

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 2/HK.01.01/KN-07/01/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MELAWI Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran (BP);
- b. Bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MELAWI.
- c. Bahwa penunjukkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Melawi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5156);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

- 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 19 · Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- 20 · Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 146/KU.01.00/K1/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025 tentang Perubahan Kesembilan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepada :

Nama : Fredrik Angga Prayoga, A. Md.

NIP : 19880504 201001 1 001

Unit Kerja : Bawaslu Kabupaten Melawi

Sebagai Bendahara Pengeluaran yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN pada satuan

kerja lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan ini bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



WAWAN ASMULYANTO, S. Sos
NIP. 19711213 200604 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi; dan
4. Kepala KPPN Sintang
5. Yang bersangkutan